

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Dasar-dasar dalam Perpajakan

2.1.1. Definisi Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh rakyat ke kas negara dengan berdasarkan pada undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan, namun rakyat tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Pajak merupakan iuran berupa uang (bukan barang) yang dipungut oleh negara dengan berdasarkan pada undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), pajak memiliki dua fungsi yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pemerintah.

2. Fungsi Pengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3. Jenis Pajak

1) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dipungut atas semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Yang dimaksud penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan pajak yang dipungut atas konsumsi masyarakat untuk setiap barang dan/atau jasa yang ada di Indonesia. Pada prinsipnya setiap barang dan jasa dikenai PPN, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang, misalnya kebutuhan pokok seperti beras.

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi terhadap barang-barang yang tergolong mewah. Ciri-ciri barang yang tergolong mewah adalah:

- a) bukan merupakan kebutuhan pokok;
- b) dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
- c) dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/atau
- d) dikonsumsi untuk menunjukkan status.

4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan. Contoh: apabila PT X memiliki sebuah kios dan menyewakannya kepada PT Y maka PT Y sebagai pihak yang

memanfaatkan kios tersebut wajib untuk membayar PBB, kecuali terdapat ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian antara PT X dan PT Y.

5) **Bea Meterai**

Bea meterai adalah pajak yang dipungut atas pemanfaatan dokumen-dokumen tertentu. Contoh: surat berharga, kuitansi pembayaran yang menyebutkan jumlah uang, surat perjanjian, dan sebagainya.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia, antara lain:

1) *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang besaran pajak terutang nya ditentukan oleh pemerintah (fiskus) dan akan muncul utang pajak apabila fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), sedangkan wajib pajak bersifat pasif.

2) *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang wajib pajaknya bersifat aktif yaitu harus menentukan sendiri besaran pajak terutang nya, sedangkan fiskus tidak ikut campur namun hanya mengawasi proses pemungutan pajaknya.

3) *With Holding Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang nya ada pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak).

2.2. Pajak Penghasilan (PPh)

2.2.1. Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2011), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan dari usaha, gaji, honorarium, hadiah, bunga, deviden, royalti, dan lain sebagainya.

2.2.2. Jenis Pajak Penghasilan

1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dapat berasal dari pekerjaan, jabatan, jasa atau kegiatan lain.

2) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan jenis pajak yang berkaitan dengan pembayaran atas transaksi serah terima barang, kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang tertentu yang pajaknya dipungut oleh bendaharawan atau badan lain.

3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong dari penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

4) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24

PPh Pasal 24 merupakan pajak penghasilan yang dibebankan kepada wajib pajak dalam negeri atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri.

5) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya. Dalam hal ini termasuk pajak yang dibayar atas wajib pajak orang pribadi yang bepergian ke luar negeri.

6) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26

PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dibebankan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) Indonesia.

7) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29

PPh Pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tertera dalam SPT Tahunan PPh, yaitu berupa sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit pajak PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25).

8) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2

PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan PPh yang bersifat final yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu. Penghasilan tertentu misalnya penghasilan berupa bunga deposito, tabungan, hadiah undian, penghasilan yang berasal dari pengalihan harta, dan penghasilan tertentu lainnya.

2.2.3. Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Perlu diketahui bahwa pemotongan dan pemungutan merupakan dua hal yang berbeda. Pemotongan merupakan kegiatan memotong sejumlah pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, yang berarti wajib pajak akan menerima penghasilan yang lebih rendah. Sedangkan, pemungutan merupakan kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi tertentu yang telah dilakukan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak harus membayar dengan jumlah yang lebih tinggi untuk transaksi tersebut.

Tabel II.1 Perbedaan Pemotongan dan Pemungutan

Perbedaan	Pemotongan	Pemungutan
Makna	Memotong (mengurangi) pembayaran atau jumlah yang diterima atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Memungut (menambah) jumlah tagihan yang seharusnya diterima atau DPP
Pihak Pemotong/ Pemungut	Dilakukan oleh pemberi penghasilan (yang membayar atau memberi gaji)	Dilakukan oleh penerima penghasilan (yang menerima pembayaran). Dalam kondisi tertentu dilakukan oleh pemberi penghasilan (contoh: pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Pemerintah)
Jenis Pajak	PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26	PPN dan PPnBM, PPh Pasal 22

Sumber: Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia

2.2.4. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

Setelah melakukan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan, pemberi kerja atau pemotong pajak harus menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara dan juga melaporkannya pemotongan pajak tersebut. Setelah melakukan penyetoran ke kas negara, maka pemberi kerja akan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti pembayaran pajak. Selanjutnya, pemberi kerja harus melaporkan pajak melalui

Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan tersebut terdaftar.

Tabel II.2 Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

No.	Jenis Pajak	Batas Waktu Penyetoran	Batas Waktu Pelaporan
1	PPH Pasal 4 (2) setor sendiri	Tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	20 hari setelah Masa Pajak berakhir
2	PPH Pasal 4 (2) pemotongan	Tgl 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	20 hari setelah Masa Pajak berakhir
3	PPH Pasal 21	Tgl 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	20 hari setelah Masa Pajak berakhir
4	PPH Pasal 22 atas impor yang dipungut DJBC	1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak	Hari kerja terakhir minggu berikutnya
5	PPH Pasal 22 dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran	14 hari setelah Masa Pajak berakhir
6	PPH Pasal 22 dipungut oleh WP badan tertentu	Tgl 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	20 hari setelah Masa Pajak berakhir
7	PPH Pasal 23	Tgl 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	20 hari setelah Masa Pajak berakhir
8	PPH Pasal 25	Tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	20 hari setelah Masa Pajak berakhir
9	PPH Pasal 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam Satu SPT Masa	Harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir	20 hari setelah Masa Pajak berakhir
10	Pembayaran masa selain PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa	Harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak	20 hari setelah Masa Pajak berakhir
11	PPH Pasal 26	Tgl 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	20 hari setelah Masa Pajak berakhir

Sumber: PMK Nomor 242/PMK.03/2014 dan PMK Nomor 243/PMK.03/2014

2.2.5. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan jumlah penghasilan yang menjadi objek pajak dan/atau bukan objek pajak, penghitungan dan/atau pembayaran pajak, serta melaporkan harta

dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang perpajakan. SPT ini harus disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ada dua jenis SPT yaitu:

1) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak yang harus dilaporkan setiap tanggal 20 setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir dan disesuaikan dengan jenis pajak yang telah dipotong atau dipungut.

2) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak yang harus dilaporkan oleh wajib pajak satu tahun sekali, yang terbagi menjadi SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. Bagi WP Orang Pribadi harus melaporkannya paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir dan bagi WP Badan harus melaporkannya paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir.

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka wajib pajak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagai berikut:

Tabel II.3 Denda Tidak Menyampaikan SPT Tepat Waktu

No.	Jenis SPT	Besaran Denda
1	SPT Masa PPN	Rp500.000
2	SPT Masa Lainnya	Rp100.000
3	SPT Tahunan PPh WP Badan	Rp1.000.000
4	SPT Tahunan PPh WPOP	Rp100.000

Sumber: UU Nomor 28 Tahun 2007

SPT dapat disampaikan:

1. Secara langsung antara lain dapat melalui KPP dan KP2KP terdekat, Pojok Pajak, Mobil Pajak, atau Drop Box di tempat publik yang ditentukan.
2. Melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir yang dapat memberikan tanda bukti pengiriman.
3. Secara elektronik (e-filing) melalui jalur internet.

2.3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

2.3.1. Definisi PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dapat berasal dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, PPh Pasal 21 melibatkan 2 pihak, yaitu pemberi kerja dan penerima penghasilan. Penerima penghasilan merupakan pihak yang menanggung beban pajak, sedangkan pemberi kerja merupakan pihak yang harus memotong pajak dari penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Setelah melakukan pemotongan PPh Pasal 21, pemberi kerja wajib menyetorkan pajak tersebut ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian melaporkan pajak tersebut melalui SPT PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan tersebut terdaftar paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya. Sementara penerima penghasilan akan menerima bukti pemotongan yang digunakan sebagai pengurang PPh orang pribadi pada akhir periode.

Berikut ini jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21:

- a) Penghasilan bagi Pegawai Tetap
- b) Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap
- c) Penghasilan bagi Bukan Pegawai
- d) Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 Final
- e) Penghasilan Lainnya

2.3.2. Subjek yang dipotong PPh Pasal 21

Berikut ini merupakan subjek yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21:

- 1) pegawai;
- 2) penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c) olahragawan;
 - d) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e) pengarang, peneliti, dan penerjemah;

- f) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g) agen iklan;
 - h) pengawas atau pengelola proyek;
 - i) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j) petugas penjaja barang dagangan;
 - k) petugas dinas luar asuransi;
 - l) distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
- 4) anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- 5) mantan pegawai;
- 6) peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
- a) peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d) peserta pendidikan dan pelatihan;

- e) peserta kegiatan lainnya.

2.3.3. Objek PPh Pasal 21

Objek PPh Pasal 21 merupakan penghasilan yang diperoleh wajib pajak dan dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1) Penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk untuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, tunjangan tunjangan termasuk tunjangan pajak, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- 2) Penghasilan yang diterima secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah borongan dan upah satuan.
- 4) Uang Tebusan Pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
- 5) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri.

- 6) Gaji, gaji kehormatan, tunjangan tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS dan ABRI serta yang pensiun dan tunjangan lain yang terkait.
- 7) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
- 8) Imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau yang diperoleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

2.3.4. Pemotong PPh Pasal 21

Yang menjadi pemotong PPh Pasal 21 adalah:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) baik merupakan induk atau cabang perwakilan atau unit.
- 2) Bendaharawan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga lembaga negara lainnya dan kedutaan besar RI di luar negeri.
- 3) Dana pensiun, PT. Taspen, PT. Jamsostek dan badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja lainnya, atau badan badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).
- 4) Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan dan organisasi dalam bentuk apapun dalam bidang kegiatan.

- 5) Badan atau organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- 6) BUMN dan BUMD

2.3.5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan komponen pengurang penghasilan bruto untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak. Besaran PTKP terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan status wajib pajak yaitu TK untuk wajib pajak yang belum menikah, K untuk wajib pajak yang telah menikah, dan K/I untuk wajib pajak yang telah menikah dengan penghasilan suami dan istri digabung. Namun, status PTKP yang relevan dalam penghitungan PPh Pasal 21 adalah status PTKP TK dan K. Dari pengelompokan tersebut, masih dibagi lagi berdasarkan jumlah tanggungan wajib pajak yang bersangkutan dengan jumlah tanggungan maksimal 3 orang.

Yang menjadi tanggungan dalam PTKP, yaitu anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak, serta anak angkat.

Hubungan keluarga sedarah dan semenda adalah sebagai berikut:

- Sedarah lurus : Ayah, ibu, anak kandung
- Sedarah ke samping : Saudara kandung (tidak menjadi tanggungan)
- Semenda lurus : Mertua, anak tiri

- Semenda ke samping : Saudara ipar (tidak menjadi tanggungan)

Besaran PTKP dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status		PTKP Setahun	PTKP per bulan
Tidak Kawin (TK)	TK/0	54.000.000	4.500.000
	TK/1	58.500.000	4.875.000
	TK/2	63.000.000	5.250.000
	TK/3	67.500.000	5.625.000
Kawin (K)	K/0	58.500.000	4.875.000
	K/1	63.000.000	5.250.000
	K/2	67.500.000	5.625.000
	K/3	72.000.000	6.000.000

Sumber: PMK Nomor 101 Tahun 2016

2.3.6. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif PPh Pasal 21

Cara menentukan PPh Pasal 21 adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau penghasilan kena pajak. DPP tersebut diperoleh dari penghasilan bruto yang diterima kemudian dikurangi dengan unsur pengurang. Dalam menentukan PPh Pasal 21, pada dasarnya tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak progresif sebagaimana yang diatur dalam UU PPh Pasal 17 ayat 1, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Pemerintah.

Berikut ini formula untuk menghitung PPh Pasal 21:

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Apabila pihak penerima penghasilan belum memiliki NPWP, maka akan dikenakan denda dengan peningkatan tarif pajak sebesar 20%

PPh Pasal 21 yang harus dibayar = 120% x PPh Pasal 21 Terutang

Berikut ini skema penghasilan dan tarif PPh Pasal 21:

Tabel II.5 Skema Penghasilan dan tarif PPh Pasal 21

Kategori Penghasilan	Jenis Penghasilan	Pengurang	Tarif PPh
Bagi Pegawai Tetap	Penghasilan Teratur	~Biaya Jabatan ~Iuran Pensiun ~Iuran THT/JHT	Tarif Pasal 17 x PKP disetahunkan
	Penghasilan Tidak Teratur	~PTKP	
*biaya jabatan : sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000 setahun			
Bagi Pegawai Tidak Tetap	Dibayar bulanan	~Iuran THT/JHT ~PTKP	Tarif Pasal 17 x PKP disetahunkan
	Tidak dibayar bulanan:		
	~sehari < 450 ribu	-	-
	~sehari > 450 ribu dan sebulan ≤ 4,5juta	450 ribu/hari	5% x PKP(harian)
	~sebulan > 4,5 juta sampai 8,2 juta	PTKP setahun/360 hari	5% x PKP(harian)
	~sebulan > 8,2 juta	PTKP	Tarif Pasal 17 x PKP disetahunkan
Bagi Bukan Pegawai	Tidak Berkesinambungan	PTKP	Tarif Pasal 17 x 50% x Jumlah Ph. Bruto
	Berkesinambungan	PTKP	Tarif Pasal 17 x 50% x Jumlah Kumulatif Ph. Bruto Setahun
Final	Uang Pesangon	-	0% x Ph. Bruto s.d. 50 juta
			5% x Ph. Bruto di atas 50 juta s.d. 100 juta
			10% x Ph. Bruto di atas 100 juta s.d. 500 juta
	25% x Ph. Bruto di atas 500 juta		
Uang Manfaat Pensiun, THT, JHT	-	0% x Ph. Bruto s.d. 50 juta 5% x Ph. Bruto di atas 50 juta	
Lainnya	Imbalan Peserta Kegiatan	-	Tarif Pasal 17 x Jumlah Ph. Bruto untuk setiap kali pembayaran
	~Imbalan Tidak Teratur Bagi Komisaris		Tarif Pasal 17 x Jumlah Kumulatif Ph. Bruto
	~Imbalan kepada Mantan Pegawai		
	~Penarikan Dana Pensiun		

Sumber: Setyaningrum, P dkk. (2019)

Tabel II.6 Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

Sumber: UU Nomor 36 Tahun 2008

Berdasarkan UU HPP, terdapat revisi terhadap UU PPh yaitu terkait lapisan penghasilan kena pajak, sebagaimana yang tercantum pada tabel II.7 di bawah ini:

Tabel II.7 Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak (Revisi UU HPP)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

Sumber: UU Nomor 7 Tahun 2021

UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut disahkan pada 7 Oktober 2021 dan menurut ketentuan Pasal 3 UU HPP tersebut, revisi yang mengatur tentang pajak penghasilan (PPh) mulai berlaku untuk Tahun Pajak 2022 sehingga pembahasan dalam karya tulis ini untuk penghitungan PPh Pasal 21 masih mengacu pada ketentuan yang ada dalam UU Nomor 36 Tahun 2008.